



P U T U S A N

NOMOR :07/PID/2015/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ; -----

I. Nama lengkap : LA MAMING bin LA DENG.-----
 Tempat lahir :Lawawoi,-----
 Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 01 Juli 1973.-----
 Jenis kelamin : Laki-laki.-----
 Kebangsaan : Indonesia.-----
 Tempat tinggal : Todda Bojo, Kel. Bangkai, Kec. Watang Pulu,
 Kabupaten Sidenreng Rappang,-----
 Agama : Islam.-----
 Pekerjaan : Petani.-----

II. Nama lengkap : KAMARUDDIN alias UDIN alias ONDINGNGE
 Bin LA MAING.-----
 Tempat lahir :Datae,-----
 Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 11 Juli 1980,-----
 Jenis kelamin : Laki-laki.-----
 Kebangsaan : Indonesia,-----
 Tempat tinggal : Todda Bojo, Kel. Bangkai, Kec. Watang Pulu,
 Kabupaten Sidenreng Rappang ,-----
 Agama : Islam-----
 Pekerjaan : Wiraswasta.-----

- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 05 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;-----
 2. Penuntut Umum (tidak dilakukan penahanan);-----
 3. Majelis Hakim (tidak dilakukan penahanan);-----

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Pengadilan** **Tinggi** **tersebut** ;

-----Telah membaca ;

1. Surat Penetapan an .Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Januari 2015 No.07/Pid/2015/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Januari 2015 No.07Pid/2015/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 0 Mei 2014, No Reg Perkara PDM-108/Sidrap/06/2014 sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

Pertama :

Bahwa mereka **Terdakwa I LA MAMING bin LA DENG** dan **Terdakwa II KAMARUDDIN alias UDIN alias ONDINGNGE bin LA MAING** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Todda Bojo Kel. Bangkai Kec. Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,



dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam pokok dakwaan di atas, saat saksi korban FATIMAH binti LAKODO sedang berada di rumahnya, tiba-tiba saksi ZAINAL berlari menemui saksi korban menyampaikan

menyampaikan bahwa rumah pembuatan batu bata milik saksi korban yang berjarak ± 300 meter dari rumah saksi korban telah di rusak oleh terdakwa I LA MAMING bin LA DENG dan terdakwa II KAMARUDDIN alias UDIN alias ONDINGNGE bin LA MAING dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu yang berada di sekitar rumah pembakaran batu bata tersebut lalu menusuk atap bangunan menggunakan kayu sehingga atap bangunan (pembakaran batu bata) tersebut rusak.

- Akibat perbuatan pengrusakan yang dilakukan bersama-sama oleh mereka terdakwa terhadap bangunan pembakaran batu bata milik saksi korban FATIMAH menyebabkan atap yang terbuat dari daun Nipa hancur ditusuk menggunakan kayu serta tiang menyangga tidak dapat digunakan lagi karena telah di potong menggunakan kapak dan gergaji, sehingga bangunan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I LA MAMING bin LA DENG dan Terdakwa II KAMARUDDIN alias UDIN alias ONDINGNGE bin LA MAING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau



Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I LA MAMING bin LA DENG dan Terdakwa II KAMARUDDIN alias UDIN alias ONDINGNGE bin LA MAING pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat

dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban FATIMAH BINTI LAKODO yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam pokok dakwaan di atas, saat saksi korban FATIMAH binti LAKODO sedang berada di rumahnya, tiba-tiba saksi ZAINAL berlari menemui saksi korban menyampaikan bahwa rumah pembuatan batu bata milik saksi korban yang berjarak ± 300 meter dari rumah saksi korban telah di rusak oleh terdakwa I LA MAMING bin LA DENG dan terdakwa II KAMARUDDIN alias UDIN alias ONDINGNGE bin LA MAING dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu yang berada di sekitar rumah pembakaran batu bata tersebut lalu menusuk atap bangunan menggunakan kayu sehingga atap bangunan (pembakaran batu bata) tersebut rusak.
- Akibat perbuatan pengrusakan yang dilakukan bersama-sama oleh mereka terdakwa terhadap bangunan pembakaran batu bata milik saksi korban FATIMAH menyebabkan atap yang terbuat dari daun Nipa hancur ditusuk menggunakan kayu serta tiang penyangga tidak dapat digunakan lagi karena telah di potong menggunakan kapak dan gergaji, sehingga bangunan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang



Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I LA MAMING bin LA DENG dan Terdakwa II KAMARUDDIN alias UDIN alias ONDINGNGE bin LA MAING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP

jo . . .

jo Pasal 412 KUHP.

3. Surat tuntutan Jaksa Panuntut Umum tanggal 04 Nopember 2014.---

1. Menyatakan terdakwa I La Maming bin La Deng dan terdakwa II

Kamaruddin alias Udin alias Ondingnge bin La Maing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menyatakan menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa I La Maming bin La Deng dan terdakwa II Kamaruddin alias Udin alias Ondingnge bin La Maing masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan **Barang bukti** berupa : -----

- 1 (satu) buah buku asli akta jual beli nomor : 594.4/357/03.VI/2012 tertanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah sementara Kec. Watang Pulu.



(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fatima binti
Lakodo)

- 1 (satu) potong kayu jati dengan panjang \pm 4,7 meter,
diameter \pm 55 cm.
- 1 (satu) potong kayu jati dengan panjang \pm 1,7 meter,
diameter \pm 5 cm.
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang
gagang
gagang \pm 30 cm panjang mata \pm 10 cm.
- 1 (satu) buah gergaji kayu, bergagang plastik warna jingga,
panjang \pm 55 cm
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

5. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
tanggal 20 Nopember 2014 No.147/Pid.B/2014/PN.Sidrap yang
amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa I LA MAMING bin LA DENG**
dan **Terdakwa II KAMARUDDIN alias UDIN alias**
ONDINGNGE bin LA MAING, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"bersama-sama melakukan kekerasan secara
terang-terangan terhadap barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh
karena itu dengan pidana penjara masing-masing
selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali
kalau dikemudian hari dengan putusan hakim



7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Desember 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada terdakwa . . .

Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara No.147/Pid.B/2014/PN.Sidrap, yang meliputi Berita Acara persidangan, dan salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 20 Nopember 2014 No.147/Pid.B/2014/PN.Sidrap perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga oleh karenanya pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding: -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 20 Nopember



2014 No.147/Pid.B/2014/PN.Sidrap harus dikuatkan, dengan amar selengkapnya terurai dibawah ini;-----

----Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

----Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. pasal 412 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

mengadili

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 20 Nopember 2014 No.147/Pid.B/2014/PN.Sidrap dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **25 Februari 2015** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.,** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM, M, SH.MH.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya Terdakwa serta Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d



Hj. ENDANG IPSIANI, SH., D DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH

t.t.d

HJ.HANIZAH

IBRAHIM,M,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.td.

Dra.HANIAH YUSUF, SH.

